



PUTUSAN
Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI WAHYUNINGSIH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damai, Nomor 11, RT 001, RW 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, selaku ahli waris dari Almarhum Khaerul Anwar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Horas Siringo Ringo, S.H., Advokat beralamat di Jalan Mutiara II/21, Pulomas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT NEXCOM INDONESIA, berkedudukan di Kompleks Golden Plaza Fatmawati, Blok J5, Jalan RS Fatmawati, Nomor 15, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Yani Setiawan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aeninisah Novianti dan kawan, Para Pegawai PT Nexcom Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pembayaran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 166 Undang Undang Ketenagakerjaan, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua), *juncto* Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
 - a. Pasangan 2x7 Rp10.703.545,6 =Rp149.849.641
 - b. Penghargaan 3x Rp10.703.545,6 =Rp283.108,786
 - c. Penggantian Hak/ganti keruangan 15%x (Rp80.050.000 + Rp17.153.700)
=Rp36.927.233

Total =Rp283.106.786

Menghukum Tergugat membayar kekurangan kompensasi sebesar Rp283.108.786 – Rp83.900.936 =Rp199.207.850;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan gaji dari bulan Maret 2013 hingga Juni 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kenaikan gaji sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum maka besaran kenaikannya adalah:
 - a. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2014 sebesar 10,96%
 - b. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2015 sebesar 10,61%
 - c. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2016 sebesar 14,81%
 - d. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2017 sebesar 8,25%
 - e. Kenaikan UMP Jakarta tahun 2018 sebesar 8,71%
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp100.000.000 kepada Penggugat karena tidak mendaftarkan asuransi kesehatan diluar BPJS yang berlaku untuk karyawan tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanggal dilunasinya kewajibannya;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi gugatan kabur (*exception obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 385/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst, tanggal 16 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 385/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor 385/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt Pst;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi (dahulu gugatan) dari Pemohon Kasasi dahulu disebut Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu disebut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja antara Almarhum Khaerul Anwar dengan Tergugat berakhir karena meninggal dunia, maka Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Khaerul Anwar sesuai ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berhak mendapatkan uang kompensasi, dan uang kompensasi kematian Almarhum Khaerul Anwar yang diterima Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sri Wahyuningsih tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI WAHYUNINGSIH** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2020